



Jl. Letjend Sutoyo, No. 31, Magetan
Telepon : (0351) 8197170
Surel : set.magetan@bawaslu.go.id
Laman : <http://magetan.bawaslu.go.id>

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 041/HK.01.01/K.JI-13/12/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

- Menimbang** : a Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antar peserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antar peserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Magetan tentang mandat penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
- 2 Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- 3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 140/HK.01.01/K.JI-13/12/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bendo, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MAGETAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU.
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Magetan, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Desember 2023

KETUA,

MUHAMMAD KILAT ADINUGROHO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 041/HK.01.01/K.JI-13/12/2023
TANGGAL : 1 Desember 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Ernita Cahyo Rini	Ketua	Bendo
2	Tri Winarsih	Anggota	Bendo
3	Hamid Agus Setiono	Anggota	Bendo

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Desember 2023

KETUA,

MUHAMAD KILAT ADINUGROHO